

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tuntutan masyarakat akan mutu pendidikan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi merupakan salah satu organisasi yang dirancang dan didesain untuk dapat memberikan sumbangan atau berkontribusi dalam upaya peningkatan mutu hidup bagi masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab I Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa: "Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi". Setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi tentunya memiliki tujuan, hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut di atas pada pasal 5 sebagai berikut :

Pendidikan tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di atas yaitu dengan melakukan kegiatan pengendalian mutu pendidikan, melakukan

evaluasi pendidikan yang berkelanjutan dan menyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 1 sebagai berikut :

- (21) evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- (22) akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan pengendalian mutu pendidikan, perguruan tinggi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 (2014 : 6-7) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 3, angka 2 huruf e, bahwa : ” Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal”. Adapun tujuan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi seperti dinyatakan pada Pasal 3 angka 1 bahwa :

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional tentang penjaminan mutu menyinergikan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), Akreditasi Perguruan Tinggi dan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) dan diberi nama Sistem Penjaminan Mutu-Perguruan Tinggi (SPM-PT). Sebagaimana dinyatakan Ditjen Dikti (2010 : 3) bahwa :

SPM-PT adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui 3 sub sistem yang masing-masing merupakan sistem pula, yaitu : (a) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di semua perguruan tinggi oleh ditjen Dikti untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 UU Sisdiknas. (b) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*Internal driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*Continuous improvement*), sebagaimana diatur oleh pasal 50 ayat 6 UU Sisdiknas juncto Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP; (c) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 60 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 86 ayat 3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP. Adapun tujuan SPM-PT yaitu menyinergikan PDPT nasional, SPMI dan SPME untuk memenuhi atau melampaui SNP oleh perguruan Tinggi, sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.

Merujuk dari Ditjen Dikti (2010:6), dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT masing-masing, perguruan tinggi melakukan SPMI (*Internal Quality*

Assurance) melalui evaluasi diri dalam dua lingkup, yaitu (1) evaluasi diri tentang pemenuhan SNP yang terdiri dari delapan macam standar, baik secara kuantitatif maupun kualitatif; (2) Evaluasi diri tentang sejauh mana perguruan tinggi yang bersangkutan telah melampaui ke delapan standar di dalam SNP secara kuantitatif dan kualitatif, serta mengembangkan standar tersebut di atas beserta pemenuhannya secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*). SPMI di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud. Kebijakan ini diambil karena disadari bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan, antara lain dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya dan pola kepemimpinan.

Posisi dan arti penting SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat disimpulkan bahwa di masa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi tidak tergantung semata-mata pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan tentang mutu perguruan tinggi tersebut). Dengan semakin berkembangnya teknologi di era global, maka berbagai bidang kehidupan manusia pun mendapat pengaruh besar termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu hal yang penting adalah makin tumbuhnya tuntutan akan kualitas pendidikan seiring dengan makin kompetitifnya kualitas, kompetensi, dan

demand SDM antar bangsa. Perubahan ini mendorong pada berkembangnya konsep penjaminan mutu dalam pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. (Ditjen Dikti, 2010 : 7)

Dengan adanya paradigma baru di atas maka perlu dilakukan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Penataan sistem pendidikan tinggi saat ini sudah lebih otonom dan harus memiliki akuntabilitas tinggi, sebagai landasan dalam melakukan akreditasi, baik oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, maupun oleh lembaga lain yang berwenang, sebagaimana dinyatakan Ditjen Dikti (2010 : 9), bahwa:

Akreditasi nantinya merupakan akreditasi diri dengan pengakuan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Akreditasi diri inilah yang kemudian menjadi landasan bagi perguruan tinggi untuk mengajukan akreditasi ke tingkat nasional yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap perguruan tinggi tersebut. Akreditasi tidak lepas dari evaluasi diri agar setiap program studi di dalam perguruan tinggi tersebut dapat mengenali kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang dihadapi. Ini semua akan mengacu kepada peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa melalui sistem penjaminan mutu internal, sebuah perguruan tinggi dapat mengevaluasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sebagai dasar dalam melakukan perbaikan mutu. Hal ini sesuai dengan pernyataan FEFC (1997) dalam Bush dan Coleman (2012 : 185), yang dapat disimpulkan bahwa “perguruan tinggi yang mengakui adanya kekurangan dan terus melakukan perbaikan akan tetap *survive* dan berhasil”.

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, sebuah institusi harus memiliki kebijakan mutu dan prosedur serta strategi pelaksanaan yang jelas, sehingga

dapat diimplementasikan dan dievaluasi dengan baik. Sebagaimana dinyatakan *Eropean Association for quality Assurance in higher education (ENQA) (2009:8)*, sebagai berikut :

Institutions should have a policy and associated procedures for the assurance of the quality and standards of their programmes and awards. They should also commit themselves explicitly to the development of a culture which recognises the importance of quality, and quality assurance, in their work. To achieve this, institutions should develop and implement a strategy for the continuous enhancement of quality. The strategy, policy and procedures should have a formal status and be publicly available. They should also include a role for students and other stakeholders.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan penjaminan mutu, di samping harus adanya kebijakan mutu, prosedur dan strategi yang jelas, juga harus adanya komitmen dalam melaksanakan penjaminan mutu tersebut sehingga menjadi suatu budaya mutu (*Quality Culture*). Tuntutan terhadap kualitas tersebut, berlaku untuk semua Perguruan Tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Kesehatan yang dituntut untuk berkontribusi dalam mensejahterakan kehidupan bangsa.

Salah satu cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, termasuk dalam bidang kesehatan, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karena itu sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) Kementerian Kesehatan selalu menjadi bagian dari sistem pemerintahan di negeri ini

Kementerian Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memiliki tugas dan fungsi antara lain meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencapai dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, disusunlah berbagai kebijakan dan strategi sebagai landasan dan arah dalam pelaksanaannya. Kebijakan dan strategi yang paling aktual saat ini dinyatakan dalam visi yang berbunyi "Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan" Untuk mencapai visi tersebut, diantara misi yang harus dituntaskan adalah menyediakan tenaga layanan kesehatan yang memiliki kompetensi terstandar, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, diantaranya tenaga kesehatan yang dihasilkan perguruan tinggi kesehatan.

Perguruan tinggi kesehatan bertujuan menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri, mampu mengembangkan diri dan beretika. Bagaimanapun untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional diperlukan sistem pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan relevan dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Sistem Pendidikan Kesehatan Indonesia, diantaranya terdapat dua lembaga pendidikan kesehatan, yaitu Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes).

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan oleh

Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini, Politeknik Kesehatan merupakan Unit Pelaksana Teknik (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan. Secara teknis, fungsional di lingkungan Poltekkes dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (Kapusdiklat Nakes), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dan Kepala Pusat Tanserdik. Di samping Poltekkes, perguruan tinggi yang menghasilkan SDM kesehatan adalah Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKes) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional.

Melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap mutu lulusan sebagai cikal bakal SDM kesehatan handal yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai harapan konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Jan Kleijnen, Diana Dolmans, Jos Willems, Hans van Hout, (2011), yang berjudul "*Does internal quality management contribute to more control or to improvement of higher education?*" membuktikan bahwa aktivitas penjaminan mutu dapat meningkatkan hasil dalam praktek pendidikan. Penelitian yang dilakukan Yingxia Cao, Xiaofan Li, (2014), dengan judul "*Quality and quality assurance in Chinese private higher education*", membuktikan bahwa penerapan system penjaminan mutu dapat mengembangkan institusi perguruan tinggi

Penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi kesehatan perlu terus ditingkatkan, terkait dengan banyaknya permintaan akan tenaga kesehatan yang berkualitas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian animo

masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi kesehatan, akan meningkat, namun harus diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan penjajagan awal dari hasil pengamatan sementara dan wawancara di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya maupun di Stikes Muhammadiyah Ciamis, penyelenggaraan pendidikan ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Fenomena pertama berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, belum sepenuhnya mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

Fenomena kedua berkaitan dengan mutu lulusan yang belum diakui oleh sebagian *user* (institusi pelayanan kesehatan) terutama oleh *user* dari luar negeri, karena bagi lulusan yang mau bekerja di luar negeri harus mempunyai pengalaman minimal dua tahun serta kompetensi lain yang ditentukan oleh *user*. Fenomena ketiga berkaitan dengan penjaminan mutu, yang ditandai oleh penjaminan mutu yang belum diakreditasi oleh BAN-PT dan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang belum mengacu sepenuhnya pada SPM-PT.

Fenomena tersebut harus diatasi supaya institusi dapat menghasilkan mutu lulusan yang diharapkan *user*, sehingga institusi tersebut banyak diminati pelanggan (orang tua/siswa). Merujuk pernyataan Bush dan Coleman (2012 :193), bahwa “fokus pada pelanggan adalah salah satu prinsip manajemen mutu yang dijadikan tema utama dari kebijakan pendidikan pemerintah Inggris”. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan yaitu melalui pelaksanaan penjaminan mutu internal. Pernyataan UNESCO (2006) dalam Fattah (2012 : 2) dapat disimpulkan bahwa “kegiatan

penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses dan hasil atau *outcome* sesuai dengan yang diharapkan oleh *stakeholders*".

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kesehatan".

B. Fokus Kajian

Adapun fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada perguruan tinggi kesehatan, yang terdiri dari tahap penetapan kebijakan, mekanisme pelaksanaan SPMI (penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi dan pengendalian standar) serta pengembangan SPMI di perguruan tinggi kesehatan.

C. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus kajian penelitian di atas, maka masalah penelitiannya dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi kesehatan ? Hal ini meliputi :
 - a. Apakah PT telah memiliki kebijakan (Policy) resmi mengenai SPMI ?
 - b. Dalam bentuk apa kebijakan SPMI dirumuskan ? (buku, dokumen tertulis atau yang lainnya)

- c. Bagaimana proses perumusan kebijakan SPMI di PT ?
 - d. Bagaimana penerapan kebijakan SPMI di PT ?
 - e. Sejak kapan kebijakan SPMI diberlakukan ?
 - f. Mencakup bidang apa saja SPMI PT ? (akademik, non akademik)
 - g. Apa yang menjadi sumber rujukan dalam perumusan SPMI PT ?
 - h. Bagaimana model SPMI yang diterapkan PT ?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi kesehatan ? Hal ini meliputi :
- a. Apakah PT telah memiliki standar minimal atau standar lain yang diperlukan ?
 - b. Apakah standar-standar tersebut telah dilengkapi dengan formulir / borang ?
 - c. Apakah standar-standar tersebut telah dipenuhi /dilaksanakan ?
 - d. Apakah PT telah memiliki manual tentang penyusunan berbagai standar dalam SPMI yang berbentuk buku pedoman atau bentuk lainnya?
 - e. Apakah PT melakukan sosialisasi kepada pendidik/dosen, tenaga kependidikan (administrasi/penunjang), mahasiswa, alumni, orang tua, mahasiswa, organisasi profesi ketika mulai menjalankan kebijakan SPMI secara utuh ?
 - f. Bagaimanakah strategi yang dilakukan PT dalam melakukan sosialisasi SPMI PT kepada pemangku kepentingan dalam soal di atas ?
 - g. Bagaimanakah mekanisme implementasi SPMI setelah adanya kebijakan, manual, dokumen dan formulir/borang SPMI ?

- h. Bagaimana dokumen dan formulir/borang SPMI digunakan dalam implementasi SPMI ?
 - i. Apakah semua unit kerja di lingkungan PT telah mengimplementasikan SPMI PT ?
 - j. Apakah implementasi SPMI PT dikoordinasikan oleh unit/lembaga tersendiri yang menangani penjaminan mutu ?
 - k. Apakah SPMI PT sebagai sebuah sistem telah dievaluasi secara berkala ?
 - l. Bagaimana periodisasi evaluasi SPMI PT ?
 - m. Bagaimanakah mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi SPMI PT sebagai sebuah system ?
 - n. Bagaimana prosedur evaluasi SPMI dilakukan?
 - o. Apakah SPMI PT sebagai sebuah sistem pernah dievaluasi pihak internal dan eksternal ?
3. Bagaimanakah prespektif pengembangan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi kesehatan ? Hal ini meliputi :
- a. Apakah hasil evaluasi digunakan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi SPMI PT ?
 - b. Apa yang menjadi dasar dalam melakukan pengembangan SPMI PT ?
 - c. Bagaimana mekanisme/prosedur yang ditempuh, bila ada perubahan desain atau penambahan standar penjaminan mutu ?
 - d. Bagaimana mekanisme pengembangan SPMI PT ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi kesehatan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi kesehatan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi kesehatan

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap nilai-nilai teoritis dan dapat dipergunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu Administrasi Pendidikan, terutama mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi perguruan tinggi kesehatan khususnya Poltekkes Tasikmalaya, STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya dan STIKes Muhammadiyah Ciamis yang sedang mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi perguruan

tinggi kesehatan untuk menindaklanjuti pengembangan SPMI dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Selain itu, hasil penelitian ini jadi target untuk menghasilkan Model konseptual yang dirumuskan dari hasil penelitian dan diharapkan dapat bermanfaat untuk memudahkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi kesehatan, sehingga dengan adanya model ini dapat mengaplikasikan penjaminan mutu perguruan tinggi kesehatan dengan terarah.

F. Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini disusun dalam lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan, menggambarkan tentang apa yang melatarbelakangi penelitian ini sehingga dapat dibuat perumusan masalah penelitian, kemudian dapat menentukan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang mendeskripsikan beberapa konsep, teori dan pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu internal perguruan tinggi, meliputi : administrasi pendidikan dan pendidikan tinggi, mutu pendidikan, penjaminan mutu dan penjaminan mutu perguruan tinggi.

Bab ketiga berisi mengenai metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data penelitian, sumber data penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data penelitian dan teknik analisis data.

Bab keempat menyajikan hasil penelitian tentang kebijakan SPMI, Mekanisme pelaksanaan SPMI dan Pengembangan SPMI di Poltekkes Tasikmalaya, STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya dan STIKes Muhammadiyah Ciamis, serta pembahasan yang merupakan deskripsi dari temuan yang didapatkan dari penelitian di lapangan dan menganalisis hasilnya sesuai dengan konsep yang ada, kemudian dirancang suatu model SPMI perguruan tinggi kesehatan sesuai hasil analisis tersebut.

Terakhir, Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi.